

Keywords:

BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



PENGGUNAAN CADAR DAN KONSEKUENSINYA BAGI MUSLIMAH (ANALISIS KOMPARATIF ANTARA WAHDAH ISLAMIYAH DAN JEMAAH TABLIG)

THE USE OF THE VEIL AND ITS CONSEQUENCES FOR MUSLIMAH (COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN WAHDAH ISLAMIYAH AND THE TABLIG JEMAAH)

Iskandar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: iskandarkato@stiba.ac.id

Rosmita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: rosmita@stiba.ac.id

Miftahul Jannah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: miftahuljannah@gmail.com

ABSTRACT

Veil, Muslimah, Masturah, Wahdah Islamiyah, Jemaah Tablig	This study aims to identify and understand the differences in the use of the veil and its consequences for Muslimah of Wahdah Islamiyah and Muslimah of Jemaah Tabligi. This study uses a normative, historical and sociological approach. The results showed that Wahdah Muslimah saw this as being more flexible, there was no coercion and intervention in establishing the law for its use, both against Wahdah Muslimah and their sympathizers. The Muslimah of the Tabligi Jamaat (masturah) put more emphasis on their use. The selection of the model and the color of the veil used was not found to be significantly different from these two Muslimah da'wah movements. The consequences they face when wearing the veil are generally the same, namely the challenges from their families and communities that they have to face.
Kata kunci :	ABSTRAK
Cadar, Muslimah, Masturah, Wahdah Islamiyah, Jemaah Tablig	Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami perbedaan penggunaan cadar dan konsekuensinya bagi muslimah Wahdah Islamiyah dan muslimah Jemaah Tablig. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, historis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muslimah Wahdah melihat hal ini lebih fleksibel, tidak ada paksaan dan intervensi dalam menetapkan hukum penggunaannya baik terhadap muslimah Wahdah maupun simpatisan. Adapun muslimah Jemaah Tablig (masturah) lebih menekankan penggunaannya. Pemilihan model dan warna cadar yang digunakan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dari dua gerakan dakwah muslimah ini. Adapun konsekuensi yang mereka hadapi ketika memakai cadar pada umumnya sama, yaitu tantangan dari kalangan keluarga dan masyarakat yang harus mereka hadapi.



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



Diterima: 31 Agustus 2021; Direvisi: 22 Oktober 2021; Disetujui: 22 November 2021; Tersedia

online: 3 Desember 2021

How to cite: Iskandar, Rosmita, Miftahul Jannah, "Penggunaan Cadar dan Konsekuensinya Bagi Muslimah (Analisis Komparatif Antara Wahdah Islamiyah dan Jemaah Tablig)", BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 2, No. 3 (2021): 488-499. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.398.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat memuliakan dan menghargai wanita. Bukti bahwa Islam sangat menjaga wanita adalah turunnya perintah bagi wanita muslimah untuk menutup aurat mereka. Tujuan utama wanita diperintahkan menutup auratnya adalah agar mereka mudah dikenali dan terhindar dari hal-hal tidak baik yang dapat mencelakai dan merusak mereka. Sebagaimana yang telah dipahami dan diyakini bahwa menutup aurat bagi kaum muslimah adalah syariat Islam yang wajib dilaksanakan dan juga merupakan bentuk pembuktian keimanan serta ketaatan mereka kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Disyariatkannya menutup aurat ini telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Diantaranya dalam Q.S. al-A'rāf/7: 26-27, Allah swt. berfirman,

يَآبَنِيْ آدَمَ قَدْ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَاى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَآبَنِيْ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ ٱخْرَجَ ٱبَوَيْكُمْ مِّنَ الجُنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِلْبُاسَهُمَا لِلْبُويْنَ وَلَيْآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾ لِلْرِيَهُمَاسَوْآقِهِمَا لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat (6). Wahai anak cucu Adam janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setansetan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman (7).

Dalam ayat-ayat di atas Allah swt. menyebutkan bahwa tujuan utama Allah swt. menciptakan pakaian adalah untuk menutupi aurat tubuh manusia. Sesungguhnya pakaian yang menutupi aurat adalah pakaian yang terbaik di sisi Allah swt. dan juga merupakan pakaian yang menunjukkan ketaqwaan seorang hamba kepada Rabbnya.²

Adapun perintah menutup aurat dari hadis-hadis Nabi adalah sebagai berikut: hadis Mu'wiyah bin Haidah:

 $^{\rm 1}$ Kementrian Agama RI, $Al\mathchar`{\rm Al}$ $Al\mathchar`{\rm CV}$ Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 153.

-

² Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah*, Cet.1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 11



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



قَلْتُ يا رسولَ اللهِ عَوْرَاتُنا ما نَأْتِي منها وما نَذَرُ ؟ قال : احفظْ عَوْرَتَكَ ، إلا مِن زوجتِكَ أو ما مَلَكتْ يَمِينُكَ Artinya:

Dari Mu'awiyah bin Haidah beliau bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah apa yang harus kami jaga terkait aurat? Ia menjawab: jagalah auratmu kecuali terhadap istri atau budakmu.³

Hadis Abu Hurairah:

صِنْفانِ مِن أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُما، قَوْمٌ معهُمْ سِياطٌ كَأَذْنابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بَمَا النَّاسَ، ونِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتُ مُيلاتٌ مائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُحْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجُنَّةَ، ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرةٍ كَذا وكذا

Artinya:

"Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: [1] Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan [2] para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian."

Sebagai *mukallaf*, wanita muslimah wajib menaati aturan syariat termasuk dalam masalah berpakaian dan berhias. Berpakaian dengan menutup aurat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Adapun batas aurat wanita secara umum yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan (*kaffaini*). Pada area yang wajib ditutup harus menggunakan pakaian yang longgar (tidak menampakkan lekuk tubuh) dan tidak transparan.

Kemudian, persoalan selanjutnya mengenai wajah wanita. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum menutup wajah (memakai cadar) tersebut. Ada yang memandang bahwa hukumnya wajib dan adapula yang memandangnya sebagai sunnah. Namun, jika dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah⁵ apabila membuka wajah maka dianjurkan untuk menutupnya dan ini adalah pendapat yang digunakan oleh jumhur ulama.⁶

Terlepas dari apa yang telah dipaparkan oleh para ulama mengenai perbedaan hukum cadar. Secara umum, cadar adalah pakaian yang pernah dicontohkan oleh para wanita salaf. Secara zahir, memakai cadar adalah bagian dari upaya penjagaan diri seorang wanita muslimah dari "digoda dan menggoda" lawan jenis karena faktor kecantikan. Namun, bukan berarti wanita yang tidak memakai cadar lantas disebut sebagai wanita "penggoda", hanya saja dengan bercadarnya seorang wanita merupakan

³ Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Dār Ihya al-kutub, tt), No. 1572.

⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Sohih Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dār Ihya Turats Araby), No. 2128.

⁵ Kekhawatiran akan mengundang terjadinya hal yang tidak baik pada diri wanita disebabkan kecantikannya.

 $^{^6}$ Yahya bin al syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* , jilid 3 (Damaskus: dār al fikr, tt), hal. 173.



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



salah satu bentuk upaya mereka dalam menjaga kehormatannya, meskipun masih banyak wanita muslimah yang tidak memakai cadar namun mereka tetap mampu menjaga dirinya dan kehormatannya dari laki-laki asing.

Di Indonesia, penggunaan cadar di kalangan muslimah mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya pada tahun 2000-an. Cadar sudah sangat dikenal di berbagai lapisan masyarakat baik masyarakat pedalaman, pedesaan hingga perkotaan besar. Sudah banyak yang mengenal cadar bahkan memakainya. Apalagi, fenomena cadar yang semakin populer dan sangat banyak bentuk maupun jenisnya yang bisa membuat para kalangan papan atas sekalipun mulai tertarik memakainya terutama para selebritis.

Penggunaan cadar yang mulai terkenal dan digunakan oleh para wanita muslimah tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Salah satu bukti tersebut adalah ketika masa populernya film "Ayat-Ayat Cinta". Bahkan sebagian besar mereka banyak yang ikut-ikutan memakainya karena mengikuti mode trand yang digunakan para selebritis. Mereka menggunakannya dalam berbagai bentuk model dan jenis cadar yang begitu banyak ragamnya.

Bentuk dan jenis cadar ini merupakan hasil adopsi dari berbagai daerah. Seperti kain yang memiliki tali pengikat di kepala, ada juga yang cukup diberi kancing untuk direkatkan di jilbab. Selain itu, juga terdapat banyak model jilbab dan cadar Saudi dan Mesir. Cukup dengan selembar kain panjang yang sudah termasuk jilbab untuk penutup kepala dan rambut lalu kemudian sisanya ditutupkan ke wajah sebagai cadar dan masih banyak lagi bentuk dan model lainnya yang begitu beragam.⁷

Seiring berkembangnya zaman dan munculnya ormas-ormas Islam yang beragam di Indonesia, maka pemahaman dan sisi pandang ijtihadpun berbeda-beda termasuk dalam hal penerapan penggunaan cadar bagi para wanita muslimah serta model dan warna cadar yang boleh digunakan. Selain itu, penggunaan cadar bagi muslimah memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi dan keadaan baik dari diri sendiri ataupun dari lingkungan sosial mereka. Realita ini memiliki daya tarik untuk kemudian dikaji lebih mendalam sehingga menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut; 1) bagaimana penggunaan cadar dan konsekuensinya bagi Muslimah Wahdah Islamiyah?., 2) bagaimana penggunaan cadar dan konsekuensinya bagi Muslimah Jemaah Tablig (Masturah)?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field Research). Menggunakan metode pendekatan normatif, historis dan sosiologis. Data primer bersumber langsung dari narasumber. Data sekunder berupa literatur-literatur dan dokumen-dokumen berupa buku-buku, artikel-artikel dan lain-lain.

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

a. "Cadar dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Penyariatannya" disusun oleh Muhammad Yusram dan Azwar Iskandar, STIBA Makassar, 2020. Dalam kajian ini membahas tentang nash atau dalil yang mensyariatkan penggunaan cadar, beberapa pendapat ulama muktabar, membahas bantahan serta meluruskan

 $^{^7}$ Ahmad Hilmi, $\it Hukum \ Cadar \ Bagi \ Wanita$. (Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019), h. 9.



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



beberapa pernyataan, penafsiran lemah dan kontroversial yang berkaitan dengan penggunaan dan hukum cadar.

- b. "Hablun Minannās Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Interaksi Sosial Wanita Bercadar di Kecamatan Manggala Makassar)" Artikel yang disusun oleh Fauziah Ramdani dan Aswar, STIBA Makassar, 2020. Kajian ini membahas tentang proses interaksi sosial wanita bercadar yang selalu menjadi fenomena pro dan kontra dalam lingkungan sosial.
- c. "Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis" disusun oleh Alisa Rasyid dan Rosdalina Bukido, IAIN Manado, 2018. Dalam penelitian ini membahas tentang kontroversi cadar di kalangan umat Islam.
- d. "Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajhid Muhammadiyah)" disusun oleh Silmi Fitrotunnisa, UIN Sunan Kalijaga. Dalam pemaparan tersebut membahas tentang dua Lembaga besar yakni Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berbeda dalam mengeluarkan putusan hukum penggunaan cadar karena perbedaan pandangan dalam memahami suatu *nash* atau dalil.
- e. "Cadar dalam Prespektif Syariah dan Budaya" disusun oleh Rahmi Ekawati, UIN Alauddin Makassar, 2018. Dalam kajian tersebut membahas tentang konsep cadar dalam perspektif syariat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis serta kontroversi cadar dalam budaya masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Cadar dan Konsekuensinya Bagi Muslimah Wahdah (MW)

1. Sejarah Berdirinya Wahdah Islamiyah

Di antara pergerakan dakwah yang lahir dan berkembang di era 1980-an, yang terletak di daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Yayasan Fathul Mu'in (YFM) yang sekarang berganti nama menjadi Wahdah Islamiyah. Berawal dari K.H. Fathul Mu'in masih hidup di tahun 1980-an, situasi politik memanas di mana Indonesia diramaikan wacana bahwa pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yakni pancasila sebagai asas tunggal. Banyak organisasi Islam terpojokkan dan bagi yang menolak kebijakan tersebut dianggap sebagai anti pancasila. Hal ini menjadi cikal bakal berdirinya Wahdah Islamiyah yang membuat para pemuda Islam Makassar berupaya untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan yang mendasar dalam tubuh Islam. Karena satu-satunya ulama yang melakukan perlawanan adalah K.H. Fathul Mu'in sang ulama kharismatik mantan ketua Pimpinan Muhammadiyah Ujung Pandang, maka berdatanganlah para pemuda Islam berkumpul dan berdiskusi di masjid Ta'mirul di antaranya adalah M. Zaitun Rasmin, Anshar Amiruddin, Lubis Jarre, Syamsuddin Thalib, Qasim Saguni dan lain-lain.8

Kepengurusan tersebut mendapatkan restu dan legitimasi dari pengurus, imam, dan mayoritas jemaah masjid Ta'mirul. Namun, kepengurusan ini tidak mendapatkan restu dari pengurus Muhammadiyah cabang Makassar. Maka para pengurus tersebut

⁸ Haris Abdurrahman, Geliat Dakwah Dari Yayasan Fathul Mu'in Hingga Wahdah Islamiyah (1988-2004), (Buraydah: t.p., 2020). h. 7.



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



membekukan lembaga tersebut sebagai penghormatan terhadap pengurus Muhammadiyah.⁹

Sepeninggal K.H. Fathul Mu'in kegiatan dakwah para murid beliau ini berpindah ke klaster dakwah dan mendirikan Yayasan Fathul Mu'in pada 18 Juni 1988. ¹⁰ Hal ini diawali dengan pendapat Ustadz Muhammad Qasim Saguni, bahwa untuk merealisasikan ide tersebut maka diadakanlah pertemuan-pertemuan berkala yang nantinya akan menjadi sebuah keputusan penyetujuan dibentuknya sebuah yayasan yang akan menjadi pusat dakwah, kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan pengkaderan lainnya. ¹¹

Nama Yayasan Fathul Mu'in ditentukan dan dibentuk oleh sejumlah orang yang hadir dan juga menjadi pengurus pusat Wahdah, yakni Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Muhammad Qasim Saguni, dan Ustadz Hidayat Hafidt. Pada tanggal 19 Februari 1998 dalam musyawarah terpadu yang diadakan di Malino dan disertai berbagai pertimbangan maka Yayasan Fathul Mu'in diganti dengan nama Yayasan Wahdah Islamiyah. Menurut Ustadz Qasim Saguni nama Yayasan Wahdah Islamiyah merupakan sebuah nama yang bermakna "Persatuan Islam". Perubahan nama tersebut juga didorong oleh cita-cita dan semangat gerakan dakwah Fathul Mu'in yang begitu besar dan universal yaitu menegakkan kebenaran dan mempersatukan kaum muslimin dalam kebenaran di muka bumi. Pada pengakan dan mempersatukan kaum muslimin dalam kebenaran di muka bumi.

Perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat dan tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini bergerak dalam bentuk Yayasan. Maka, melalui Muktamar Wahdah yang diadakan di tahun 2002, status Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah kemudian diganti menjadi ormas Islam. Perubahan status tersebut disepakati oleh para elit Wahdah dari berbagai daerah dan cabang yang berkumpul di Makassar dan dalam musyawarah besar ke-2 tersebut maka pada tanggal 1 Safar 1423 H./ 14 April 2002. Sejak saat itulah Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah menjadi cikal bakal berdirinya ormas Wahdah Islamiyah. Keberadaan Wahdah Islamiyah diketahui dan didukung penuh oleh pemerintah pusat dan daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya surat keterangan terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassarv No. 220/3709-1/KKB/2002 tanggal 26 Agustus 2002, dan juga telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan No. 220/3709-1/BKS-SS, dan juga telah memiliki surat tanda terima keberadaan.

2. Profil Muslimah Wahdah (MW)

Muslimah Wahdah adalah Lembaga Kemuslimahan Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah dengan program-program kegiatan; dakwah, pendidikan,

_

⁹ Wahdah Islamiyah "*Sejarah-Berdiri-Manhaj*", situs Resmi WIM http://wahdahmakassar.org/sejarah-manhaj 1 (11 Mei 2017).

¹⁰ Haris Abdurrahman, *Geliat Dakwah Dari Yayasan Fathul Mu'in Hingga Wahdah Islamiyah* (1988-2004), h. 9.

¹¹ Wahdah Islamiyah "Sejarah-Berdiri-Manhaj", situs resmi WIM http://wahdahmakassar.org/sejarah-manhaj1 (11 Mei 2017).

¹² Wahdah Islamiyah "Sejarah-Berdiri-Manhaj", situs resmi WIM http://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/ (diakses 11 Juni 2017).

¹³ Wahdah Islamiyah "Sejarah-Berdiri-Manhaj", situs resmi WIM, http://wahdah.or.id./sejarah-berdiri-manhaj/ (diakses 11 Juni 2017).

¹⁴ Dokumen Wahdah, 2002.



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



ekonomi,sosial dan kesehatan di bidang muslimah. Suatu pergerakan dakwah di bawah naungan Wahdah Islamiyah itu sendiri yang pemahamannya mendasarkan pada manhaj Ahlusunah waljemaah. Lembaga Muslimah Wahdah (MW) bercita-cita menjadi lembaga yang eksis secara nasional pada tahun 1452 H/2030 M sebagaimana visi ormas Wahdah Islamiyah; "Wahdah Islamiyah Menjadi Ormas Islam yang Eksis Secara Nasional pada Tahun 1452 H/2030 M".

Misi yang dicanangkan dalam upaya menggapai visi yang telah ditetapkan adalah; (a) Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar; (b) Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat *ta'āwun* (kerjasama) dan *tanashuh* (saling menasehati); (c) Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami dan berkualitas; dan (d) Membentuk generasi Islam yang rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁵

3. Penggunaan Cadar Bagi Muslimah Wahdah (MW)

Muslimah Wahdah memberikan kebebasan kepada seluruh kader muslimah dan simpatisan, bahkan kaum muslimah secara umum untuk menetapkan pilihannya masingmasing dalam hal penggunaan cadar sesuai dengan dalil yang diyakini. Tidak ada unsur paksaan dan intervensi dalam hal ini. Di antara mereka ada yang mengambil pendapat *Hanabilah* dan *Syafi iyah* yang menghukumi penggunaan cadar sebagai hal yang wajib, seluruh tubuh wanita adalah aurat maka tidak boleh ditampakkan kecuali dalam keadaan darurat seperti memperlihatkan wajah saat *khitbah*. Ada pula yang mengambil pendapat *Ahnaf* dan *Maliki* yang menghukumi penggunaan cadar sebagai hal yang sunah, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan, maka boleh menampakkan muka dan telapak tangan dengan syarat aman dari fitnah. Semua memiliki dalil atau landasan sehingga tidak ada ruang untuk menyalahkan salah satu dari kedua pendapat tersebut.

Adapun bagi mereka yang menganggap penggunaan cadar adalah wajib hukumnya, maka mereka akan senantiasa istikamah memakainya Mereka yang menganggap sebagai hal yang sunah bukan berarti dia bebas memakai dan melepas cadarnya kapan saja mereka inginkan. Namun, justru jika benar-benar mampu memakai cadar maka harus memakainya. Jika masih ada kendala yang sangat berat dan menghalangi untuk memakainya maka lebih baik menunda sementara waktu hingga benar-benar siap untuk memakainya dan juga menghadapi konsekuensi yang ada.

Dalam penggunaan cadar juga memiliki banyak pertimbangan termasuk dari lingkungan ataupun dari keluarga itu sendiri. Sebagai contoh, dalam sebuah lingkungan atau daerah yang masyarakatnya masih awam tentang Islam dan belum mengenal cadar atau belum sampai dakwah Islam kepada masyarakat di daerah tersebut. Sebaiknya menunda terlebih dahulu dalam menggunakan cadar dan berusaha mendakwahi dan memahamkan syiar Islam terlebih dahulu agar nantinya tidak ada permasalahan yang ditimbulkan akibat ketidaktahuan tentang syiar Islam khususnya dalam penggunaan cadar. Di beberapa lingkungan, memakai cadar malah mengundang sinis dari masyarakat.

¹⁵ Wahdah Islamiyah "Visi utama Wahdah Islamiyah", situs resmi WIM, https://wahdah.or.id/visi-misi/ (diakses 15 Juni 2017)

¹⁶ Abdurrahman al-Jazāiriy, *al-Fiqh 'Alā Mazāhibi al-Arba'ah*, Jilid 5 (Mesir : Darul Hadis, t.th.), h. 46



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



Orang bercadar dianggap ekstrem dan berlebih-lebihan dalam beragama. Tentu di lingkungan seperti ini, jika seorang muslimah tampil dengan cadarnya akan menyulitkan dakwah. Awalnya, masyarakat mau bersimpati dengan dakwah, akibat tampil dengan cadar, mereka jadi bersikap sinis dan menjauh.¹⁷

Dari sisi model cadar yang digunakan, Muslimah Wahdah lebih mengutamakan model cadar yang lebih sederhana dan simple serta tidak menarik perhatian orang yang memandangnya. Adapun dari segi warna maka tidak mengapa memilih warna-warna cerah atau selain warna gelap tergantung dari selera individu masing-masing. Penggunaan cadar dengan menggunakan warna selain warna yang gelap juga diperbolehkan dengan alasan:

a. Tidak ada dalil yang melarang menggunakan pakaian selain warna hitam atau warna gelap. Hukum asal pakaian adalah mubah atau boleh sesuai keumuman dalil dalam Q.S. al-A'rāf/7: 26.

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. ¹⁸

b. Terdapat juga dalam hadis bahwa para *sahabiyah* terdahulu dan isteri-isteri Rasulullah saw. menggunakan pakaian selain warna hitam.

Artinya:

Bahwasanya Aisyah dahulu pernah memakai pakaian hasil celupan 'ushfur dan saat itu dia sedang ihram. (H.R. Ibnu Abi Syaibah).

c. Menggunakan pakaian dan cadar berwarna cerah juga bisa menjadi wasilah dakwah yang mampu menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan pakaian yang *syar'i* atau bahkan menggunakan cadar.

4. Konsekuensi Penggunaan Cadar Bagi Muslimah Wahdah (MW)

Penggunaan cadar bagi muslimah tentulah memiliki konsekuensi yang harus diterima . Berikut ini beberapa konsekuensi yang dipaparkan oleh ketua Muslimah Wahdah Cabang (MWC) Tanggetada di antaranya adalah:

a. Dianggap contoh dan panutan oleh masyarakat, karena pandangan sebagian masyarakat awam tentunya menganggap bahwa wanita bercadar pastilah lebih baik

https://republika.co.id/berita/nlvfq3/bercadar-wajib-sunah-atau-mubah (diakses kamis, 21 Oktober 2021 M)

¹⁸Kementerian Agama, RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahan." h. 153.

¹⁹ Ahmad bin Ali Hajar al-Asqalani, *Syarah Shahih al-Bukhari* (Jakarta : Pustaka Iman, 2018), h. 424.



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



dari mereka. Maka hal ini mengharuskan wanita bercadar berupaya terus berakhlak baik sehingga bisa menjadi panutan yang baik bagi masyarakat.

- b. Senantiasa menjaga niat agar istikamah dalam menggunakan cadar, karena setiap lingkungan memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda. Termasuk juga dalam pergaulan antar keluarga, tetangga, teman atau yang lainnya. Terkadang seorang wanita bercadar tapi masih dianggap asing dalam keluarganya, lingkungannya atau juga terkadang menjadi cemohan dari teman-temannya.
- c. Menjaga diri dari pergaulan bebas, karena muslimah bercadar akan menjadi panutan terutama dalam pergaulan sehingga mereka dituntut untuk selalu menjaga diri dan kehormatannya.
- d. Pandai membawa diri dan beradaptasi dengan lingkungannya dengan tetap mempertahankan cadar yang digunakannya, Misalnya seperti saat makan di tempat umum atau pusat keramaian di mana tidak ada tempat khusus wanita atau ruangan yang kondusif dan lebih tertutup.
- e. Tetap mawas diri agar tidak menjadi fitnah bagi lawan jenisnya, karena di sisi lain ada yang juga mengagumi muslimah bercadar seperti antar aktivis dakwah. Oleh karena itu, wanita bercadar tetap harus menjaga diri dan tingkah laku mereka kepada siapapun terlebih lagi kepada lawan jenisnya.²⁰

B. Penggunaan Cadar dan Konsekuensinya Bagi Masturah

1. Sejarah Berdirinya Jemaah Tablig

Jemaah Tablig bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi yang berasal dari negara India. Pendiri Jemaah Tablig ini adalah Syekh Muhammad Ilyas al-Kandahlawy yang lahir pada tahun 1303 H dan wafat pada tahun 1363 H. Di negara India inilah cikal bakal berdirinya pergerakan dakwah Jemaah Tablig.²¹

Pergerakan dakwah ini di latar belakangi oleh aib yang merata di kalangan umat Islam. Banyak kaum muslimin yang sudah sangat jauh dari ajaran-ajaran Islam. Selain itu, rusaknya moral dan akidah seperti terjadi pencampuran antara yang baik dan yang buruk, antara iman dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, selain itu juga adanya aksi pemurtadan yang diawali oleh *misionaris* Kristen ketika Inggris sedang menjajah India. Hal inilah membuat Maulana Ilyas tidak tinggal diam menghadapi keadaan tersebut sehingga beliau bertekad melakukan usaha dengan cara tablig untuk usaha atas nama iman.²²

Kemudian, beliau menguatkan iktikad untuk melakukan dakwah dengan membentuk gerakan jemaah pada tahun 1926. Tujuan adanya pergerakan ini adalah mengembalikan masyarakat dalam naungan ajaran Islam, guna menata kegiatan jemaah ini maka dibentuklah suatu cara dakwah jemaah yang dikenal dengan hierarki, yang kemudian dikenal dengan nama gerakan Jemaah Tablig.

Iskandar, Rosmita, Miftahul Jannah. Penggunaan Cadar dan ...

²⁰ Wawancara bersama Ketua Muslimah Wahdah Cabang (MWC) Tanggetada.

²¹ Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Tradisional Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 147.

²²Muhammad Mansur Normani, *Riwayat Hidup Syekh Maulana Ilyas Rah*. (Bandung: Zaadul Ma'had), h. 172-173.



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



Pada saat pulang dari hajinya yang kedua, Syekh Muhammad Ilyas bertekad terus melanjutkan usaha dakwahnya dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam usaha yang sama. Beliau mengajarkan tentang rukun-rukun Islam seperti syahadat, shalat dan sebagainya. Pada tahun 1351 H/1931 M, beliau kembali menunaikan haji yang ketiga kalinya. Di sinilah mempergunakan kesempatannya untuk menemui tokoh-tokoh India yang ada di Arab Saudi untuk mengenalkan usaha dakwahnya.

Sepeninggal Syekh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, kepemimpinan Jemaah Tablig dilanjutkan oleh putranya yaitu Syekh Yusuf al-Kandahlawi. Dalam dakwahnya, mereka turun ke perkotaan dan perdesaan untuk mengajak dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam secara maksimal dan merealisasikan atau menerapkan makna hadis Nabi. Dalam berdakwah mereka sering menggunakan jubah dengan panjang di atas mata kaki dan *imamah* (ikat kepala). Mereka memandang semua itu adalah sunnah Nabi saw.²³

Dalam menyampaikan dakwah Jemaah Tablig mereka mempunyai ajaran pokok atau enam prinsip yang dijadikan dasar (asas) dalam berdakwah; a) Kalimah agung (syahadat) atau yang disebut dengan kalimah tayyibah; b) Menegakkan shalat; c) Ilmu dan dzikir; d) Memuliakan setiap muslim; e) Ikhlas; dan f) Khuruj fī sabīlillah (keluar di jalan Allah). Gerakan dakwah ini kemudian terus tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

2. Profil Lembaga Dakwah Muslimah Jemaah Tablig (Masturah)

Peranan wanita Jemaah Tablig sangat besar dalam kehidupan rumah tangganya. Selain itu, wanita juga memiliki kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki dalam usaha dakwah. Kerja dakwah tersebut dikenal dengan nama *masturah*. Tujuan dari *masturah* ini adalah menjadikan wanita lebih sempurna baik bagi diri mereka, keluarga dan juga kepada suaminya.

Masturah adalah sistem dakwah yang dirancang untuk kaum wanita baik ketika ada dalam rumah ataupun keluar rumah. *Masturah* keluar di sebut *khuruj masturah*, yang di mana harus ditemani oleh mahramnya atau suaminya, harus memakai purdah yang sempurna yakni menutup wajah, kaki dan tangan, serta mendapatkan persetujuan dari daerah yang hendak dituju.

Adapun tujuan *masturah* di antaranya; a) Agar wanita menjaga shalat lima waktu dengan *khusu'* dan *khudu'*, maksudnya menjaga shalat lima waktu pada awal waktu di rumah dan berjemaah; b) Menghidupkan *ta'lim wa ta'allum* bersama keluarganya; c) Melaksanakan dzikir pagi dan petang, serta membaca al-Qur'an; d) Mendidik anak secara islami atau dengan cara Rasulullah; e) Menjaga hijab dan hidup sederhana; dan f) Menganjurkan mahram atau suaminya untuk *khuruj fi sabilillah*.

3. Penggunaan Cadar Bagi Masturah

Penggunaan cadar Muslimah Jemaah Tablig (masturah) di daerah Tanggetada mulai berkembang, khususnya di desa Pewisoa Jaya. Bagi Masturah, hukum menggunakan cadar adalah wajib sebagaimana pendapat Abdullah Ibn Bāz. Walaupun ada pendapat lain yang menghukumi sebagai sunnah. Namun, kewajiban dalam

Iskandar, Rosmita, Miftahul Jannah. Penggunaan Cadar dan ...

 $^{^{23}}$ Thowas W. Arnold, Sejarah Maulana Muhammad Ilsyas: Mempelopori Khuruj fi Sabilillah (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2019), h. 45.



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



menggunakan cadar ini diterapkan oleh mereka karena menganggap bagian dari ketakwaan seorang hamba kepada *Rabbul Izzah*. Dorongan menggunakan cadar ini terus diyakinkan dengan hadirnya *masturah*. Dalam penggunaan cadar ini bukan berarti adanya paksaan dari pihak siapapun, justru mereka melarang menggunakan cadar jika belum yakin sepenuhnya, karena dikhawatirkan tidak mampu mempertahankan kewajibannya dalam menggunakan cadar.

Adapun dari segi bentuk atau model cadar yang digunakan, mereka juga lebih mengutamakan yang lebih tertutup dan tidak bermotif. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjatuh pada perbuatan tabarruj dalam berpakaian. Tujuan penggunaan cadar ini adalah menutup aurat bukan malah menampakkannya (dengan kata lain tertutup tapi menarik perhatian orang lain untuk memandangnya). Adapun dari segi warna Muslimah Jemaah Tablig lebih condong memilih warna hitam atau warna gelap. Mereka menganggap bahwa warna hitam merupakan sunah Rasulullah saw. dan lebih afdal memakai warnanya. Selain itu, warna hitam atau warna gelap lainnya tidak mengundang perhatian sehingga lebih nyaman jika memakainya. Sebagaimana memakai imamah (pengikat kepala) dan baju gamis di atas mata kaki bagi kaum laki-laki maka begitu pula wanita dianjurkan menggunakan pakaian berwarna hitam atau gelap dan menutup wajah adalah salah satu cara mereka mengikuti kehidupan Rasulullah saw. dalam hal berpakaian. Bukan berarti mereka melarang wanita menggunakan cadar selain warna hitam. Akan tetapi para Muslimah Jemaah Tablig juga tidak mempermasalahkan bagi siapa saja yang ingin menggunakan cadar selain warna hitan. Semua itu tergantung dari selera individu masing-masing dalam menggunakan warna cadar.²⁴

4. Konsekuensi Penggunaan Cadar Bagi Masturah

Adapun konsekuensi dalam menggunakan cadar menurut keterangan salah seorang Muslimah Jemaah Tablig (*Masturah*) adalah:

- a. Memperkuat keyakinan dan kesabaran dalam menggunakan cadar, karena apabila memutuskan menggunakan cadar pasti akan melewati banyak rintangan seperti ejekan, cemoohan, pengucilan. Bahkan bujukan untuk melepaskannya kembali yang berasal dari keluarga ataupun dari orang lain secara umum.
- b. Apabila menggunakan cadar maka harus menjaga penampilan diri. Terlebih lai ketika akan keluar rumah, yaitu dengan tidak menggunakan parfum, celak, serta harus menutup tubuh dengan sempurna. Hal ini dilakukan agar lebih terjaga dan tertutup dari pandangan laki-laki asing.
- c. Menggunakan cadar adalah nikmat terbesar dari Allah swt. maka hendaknya bagi mereka yang telah menggunakan cadar untuk terus beristikamah karena selain menjalankan syariat Rasul juga menjaga kehormatan bagi wanita.

KESIMPULAN

_

Muslimah Wahdah (MW) dan Muslimah Jemaah Tablig (*Masturah*) memiliki perbedaan pandangan terhadap hukum memakai cadar bagi muslimah. Muslimah Wahdah lebih menekankan kebebasan kepada seluruh kader dan simpatisan bahkan

²⁴ Nugroho, Indonesia Islam in a Global Context: A Pholyphony of Voices Title: Pesona Jemaah Tabligh dalam, 4th *Internasional symposium of journal Antropologi* Jakarta- Indonesia. Artikel Online http://antropologi.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=1 (diakses 21 November 2021)



Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 488-499 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



kaum muslimah secara umum untuk menetapkan pilihan masing-masing. Memilih pendapat yang mewajibkan pemakaian cadar atau memilih pendapat yang memandang sunnah. Tidak ada paksaan dan intervensi di dalamnya. Sedangkan *Masturah* lebih memiliki kecenderungan berpegang pada pendapat yang mewajibkan pemakaian cadar, khususnya diberlakukan kepada seluruh muslimah Jemaah Tablig.

Adapun pemilihan model dan warna cadar yang digunakan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dari dua gerakan dakwah muslimah ini. Hanya saja, Muslimah Wahdah lebih memberi kelonggaran dalam hal itu. Konsekuensi yang mereka hadapi ketika memakai cadar pada umumnya sama. Tantangan dari kalangan keluarga dan masyarakat yang harus mereka hadapi. Namun dengan dakwah yang bijak menjadikan syiar cadar ini diterima oleh banyak kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Haris. Geliat Dakwah dari Yayasan Fathul Mu'in hingga Wahdah Islamiyah (1988-2004). Buraydah: t.p., 2020.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Hajar. *Syarah Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Iman, 2018.

al-Hajjaj, Imam Muslim. *Sohih Muslim*. Beirut: Dār Ihya Turats Araby. tt al-Jazāiri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Alā Mazāhibi al-Arba'ah*. Mesir: Darul Hadis. tt al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Damaskus: dār al fikr. tt.

Arnold, Thowas W, Sejarah Maulana Muhammad Ilsyas: Mempelopori Khuruj fi Sabilillah, Bandung Pustaka Ramadhan, 2019.

Dokumen Wahdah, 2002.

Hilmi, Ahmad. *Hukum Cadar Bagi Wanita*. Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019.

https://republika.co.id/berita/nlvfq3/bercadar-wajib-sunah-atau-mubah (diakses kamis, 21 Oktober 2021 M)

Isnawati, Aurat Wanita Muslimah. Cet.1: Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019 Kementerian Agama, R I. "Al-Qur'an Dan Terjemahan." Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Tradisional Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.

Muhammad, Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Mesir: Dār Ihya al-kutub. tt

Normani, Muhammad Mansur. *Riwayat Hidup Syeikh Maulana Ilyas Rah* (Bandung: Zaadul Ma'had, t.th.

Nugroho, Indonesia Islam in a Global Context: A Pholyphony of Voices Title: Pesona Jemaah Tablig dalam, 4th Internasional symposium of journal Antropologi Jakarta- Indonesia. http://antropologi.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=1

Wahdah Islamiyah *"Sejarah-Berdiri-Manhaj"*, situs Resmi WIM http://wahdahmakassar.org/sejarah-manhaj 1

Wahdah Islamiyah "Visi utama Wahdah Islamiyah", situs resmi WIM, https://wahdah.or.id/visi-misi/ (diakses 15 Juni 2017)